BAB I

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sistem syariah memang belum ada tiga dekade merambah dunia perbankan tanah air. Dipelopori Bank Muamalat sebagai bank nonkonvensional pertama di Indonesia yang menerapkan sistem syariah, kini bank syariah menjamur bak jamur di musim hujan.

Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, oleh karena itu lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perkembangan perbankan syari'ah yang pesat ini maka dituntut agar didirikannya lembaga-lembaga pendukung sehingga perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syari'ah ini dapat menjadi lebih maksimal. Salah satu hal yang penting saat ini adalah aplikasi yang

dituangkan dalam berbagai akad dan aspek lainnya, untuk memperlancar adanya kegiatan muamalah yang ada dalam lembaga perbankan tersebut karena lebih memberikan adanya kepastian hukum.

Hal ini direspon pemerintah dengan memberikan payung hukum dalam operasional Bank Syari'ah maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah. Peraturan serta undang-undang yang dikeluarkan pemerintah melandasi operasional Bank Syari'ah dengan mengeluarkan produk-produk yang sifatnya menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Bentuk penghimpunan dana ini dapat berupa simpanan, deposito atau tabungan yang tentu saja dalam pelaksanaanya berdasarkan ketentuan Syari'at yang salah satunya bebas dari bunga yang telah digolongkan ke dalam riba sehingga hukumnya haram.

Dalam prakteknya perbankan syariah memiliki produk-produk lainnya dalam rangka membantu umat islam melalui kegiatan muamalahnya. Produk-produk penyaluran dana ini berupa pembiayaan-pembiayaan dalam pembelian barang atau bantuan pinjaman bagi usaha-usaha yang memerlukannya. Produk pembiayaan ini berupa Perjanjian Jual Beli dengan keuntungan (murabahah), Sistem Simpan Murni (Al Wadiah), Sistem Sewa, dan Sistem Fee (jasa). Salah satu

produk pembiayaan yang banyak digemari masyarakat adalah pembiayaan murabahah.

Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.[1] Perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan karena akad jual beli (*murabahah*) memiliki resiko paling kecil. Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi murabahah memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberikan banyak manfaat kepada Bank Syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.[2]

Secara teknis pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasannya.

---

[1] Ali Zainudin, 2007, *Hukum Perbankan Syariah,* Sinar Grafika, Jakarta, hal 30
[2] Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Prakttik*, Gema Insani, Jakarta, Hal.98.

Bank dalam memberikan Pembiayaan Murabahah ini dilakukan dengan menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kedua, bank menjual kepada nasabah sebesar harga pokok dengan pembiayaan tangguh atau angsuran dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

Bagi masyarakat yang membutuhkan barang secara mendesak, tetapi tidak mempunyai dana pada saat itu untuk membelinya, maka Pembiayaan Murabahah akan sangat membantu. Dimana bank yang akan membiayai barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran kemudian, yaitu pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam melakukan Pembiayaan Murabahah sebelumnya didahului dengan diadakannya suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian Pembiayaan Murabahah. Perjanjian tersebut harus memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak. Perjanjian Pembiayaan Murabahah merupakan perbuatan hukum, hal tersebut kemudian diatur sekaligus diberi sanksi hukum apabila timbul masalah-masalah dikemudian hari.

Pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat resiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan murabahah ini,

salah satu yang dikhawatirkan tersebut adalah, yaitu bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar atau dalam pemenuhan prestasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut, dan menjadi pembiayaan yang bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah.

Sehingga diperlukan adanya langkah-langkah khusus yang dilakukan bank untuk menyelamatkan dana pembiayaan dan langkah-langkah dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan bermasalah antara bank dengan nasabah guna mencegah resiko dalam pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh nasabah. Karena dana yang ada pada bank tidak hanya berasal dari dana pemilik modal saja, tetapi juga dana dari para nasabah yang menitipkan uangnya kepada bank. Maka sudah sepantasnya bagi bank untuk menjaga dan mempertanggungjawabkan kepercayaan dari nasabah tersebut. Serta bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah secara kongkret dan pasti yang bisa ditempuh Bank Syariah untuk penyelamatan terhadap dana pembiayaan *murabahah* antara bank dengan nasabah yang melakukan kecurangan tersebut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan syari'at.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka timbul masalah yang memerlukan penjelasan secara lengkap tentang proses penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka timbul pertanyaan:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad murabahah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk memperoleh data tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad murabahah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
   b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Tujuan Subyektif

   Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.